



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 451 /XIII/D/FMIPA/2019**

Tentang

**TIM PELAKSANA KEGIATAN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY ON ACADEMIC ACTIVITIES
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2019**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan *Student Mobility* sebagai bentuk kerjasama di bidang akademik antara FMIPA Universitas Andalas dengan Universitas Ibaraki Tahun 2019;
- b. Bahwa dalam rangka memfasilitasi terlaksananya Kegiatan *Student Mobility* dari Universitas Ibaraki Tahun 2019;
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir “a” di atas, dirasa perlu menunjuk dan mengangkat Tim *Pelaksana Kegiatan International Student Mobility On Academic Activities* dari Universitas Ibaraki ke FMIPA Univeritas Andalas Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor:501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 809/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2016 – 2020;
8. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor DIPA SP:042-04.2/4000928/2018 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim *Pelaksana Kegiatan International Student Mobility On Academic Activities* dari Universitas Ibaraki ke FMIPA Univeritas Andalas Tahun 2019.
- Kedua : Tim *Pelaksana Kegiatan International Student Mobility On Academic Activities* dari Universitas Ibaraki ke FMIPA Univeritas Andalas Tahun 2019 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2019.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 4 Oktober 2019

Dekan,



MANSYURDI
NIP. 196002131987031005

Tembusan :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas

Nomor : ~~451~~ /XIII/D/FMIPA/2019

Tanggal : 4 Oktober 2019

Tentang : Tim *Pelaksana Kegiatan International Student Mobility On Academic Activities* dari Universitas Ibaraki ke FMIPA Univeritas Andalas Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	GOL.
1.	Prof. Dr. Mansyurdin	Pengarah	IV
2.	Prof. Dr. Safni	Penanggung Jawab	IV
3.	Dr. Dody Devianto	Ketua	III
4.	Dr. Henny Herwina	Sekretaris	IV
5.	Dr. Marzuki	Anggota	III
6.	Dr. Mairawita	Anggota	III
7.	Ardian Putra, M.Si	Anggota	III



Dekan,
MANSYURDIN

NIP. 196002131987031005